KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 12.28/UN50/SP/XII/2020

TENTANG

PEDOMAN ASISTEN MENGAJAR
DI SATUAN PENDIDIKAN - KULIAH LUAR KAMPUS
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Pedoman Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan - Kuliah Luar Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bangka Belitung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

Kasubbag Kabag

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 6 Tahun 2020 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung;
10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN ASISTEN MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN - KULIAH LUAR KAMPUS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Pedoman Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan - Kuliah Luar Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan - Kuliah Luar Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bangka Belitung menjadi acuan dalam melaksanakan program Asisten Mengajar bagi mahasiswa di Satuan Pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bangka Belitung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 28 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG REKTOR

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Ka.Biro WR I

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Pedoman Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan - Kuliah Luar Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bangka Belitung.

Nomor : 12.28/UN50/SP/XII/2020.

PEDOMAN ASISTEN MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN - KULIAH LUAR KAMPUS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020

Buku Panduan

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

Universitas Bangka Belitung

Tim Penyusun:
Eva Utami
Ahmad Fahrul Syarif
Duwi Agustina
Rafiqa Sari
Robby Gus Mahardika
Andi Gustomi
Nurvita Wijayanti

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Bangka Belitung

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1. Landasan Hukum 1

2. Latar Belakang 2

3. Tujuan 3

BAB II. ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN 4

1. Persyaratan 4

2. Sasaran Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 4

3. Pelaksanaan 4

A. Program Studi 4

B. Satuan Pendidikan 5

C. Mahasiswa 5

D. Sistematika Proposal 6

E. Seleksi 6

BAB III. PENUTUP 8

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan cita-cita luhur Universitas Bangka Belitung yaitu menghasilkan lulusan yang mengedepankan kecerdasan mental moral dan intelektual (MMI), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 mengamanatkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini, telah membawa perubahan yang sangat pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan baik ekonomi sosial maupun budaya. Pada masa yang sangat dinamis ini, program studi diharapkan dapat berinovasi secara cepat dan tepat utamanya dalam proses pembelajaran.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di luar program studi selama 3 semester. Asistensi mengajar merupakan salah satu kegiatan yang diprogramkan dalam Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Asistensi mengajar dilakukan dengan latar belakang kondisi kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia yang masih cukup rendah dengan jumlah satuan pendidikan yang masih sangat beragam baik di satuan pendidikan formal dan non-formal. Hal ini menuntut adanya peran mahasiswa khususnya Universitas Bangka Belitung di satuan pengajaran yang bertujuan membantu pemerataan pendidikan dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa Universitas Bangka Belitung yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan atau memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga buku panduan ini dapat diselesaikan. Buku panduan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi program studi, mahasiswa, dan pihak-pihak lain yang terkait.

Bangka, Desember 2020

Tim Penyusun

BAB I. PENDAHULUAN

a. Landasan Hukum

Kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia yaitu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang salah satu programnya adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program ini merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Universitas Bangka Belitung (UBB) yang merupakan salah satu bagian dari perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia sudah sepatutnya mengimplementasi kebijakan ini dengan landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.
13. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Universitas Bangka Belitung.
14. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bangka Belitung.

b. Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang unggul dengan berlandaskan Mental, Moral dan Intelektual (MMI) sesuai dengan cita-cita luhur yang dibangun oleh Universitas Bangka Belitung (UBB) maka diperlukan pembelajaran inovatif yang disiapkan agar mahasiswa dapat menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat saat ini. Selain itu, tuntutan terhadap kebutuhan dunia industri dan dunia kerja yang berubah dengan cepat maka dibutuhkan adanya *link and match* diantara keduanya. Pembelajaran inovatif yang dikembangkan oleh program studi di UBB dilakukan agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan secara optimal dan relevansi yang tinggi.

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka perlu diterapkan oleh program studi di lingkup UBB untuk menciptakan kondisi yang otonom dan fleksibel sehingga dapat meningkatkan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa saat ini. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, diantaranya adalah melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran

mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.

Salah satu bentuk program dalam kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Hal yang melatarbelakangi adanya bentuk program ini yaitu kondisi kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih cukup rendah dengan jumlah satuan pendidikan yang masih sangat beragam baik di satuan pendidikan formal dan non-formal. Hal ini menuntut adanya peran mahasiswa di satuan pendidikan tertentu untuk melakukan praktik pembelajaran (mengajar) yang berada di lokasi kota maupun daerah terpencil baik yang tersebar di Indonesia secara umum maupun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya. Oleh sebab itu, program studi di lingkup UBB diharapkan dapat menyusun program dan rencana dalam penerapan asistensi mengajar di satuan pendidikan untuk menyiapkan mahasiswanya kedepan.

c. Tujuan

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan atau memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

BAB 2. ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

1. Persyaratan

Dalam rangka melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka kegiatan di luar kampus terdapat persyaratan:

1. Mahasiswa yang mengikuti program ini merupakan mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti.
2. Program ini dilaksanakan di semester 7.
3. Dilaksanakan selama 16 minggu.
4. Dapat dilakukan secara berkelompok atau perorangan

2. Sasaran Kegiatan Asistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan

Sasaran untuk kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

i. Satuan pendidikan yang merupakan tujuan dari kegiatan asistensi mengajar adalah satuan pendidikan formal dan atau non formal.

ii. Satuan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan atas.

iii. Satuan pendidikan non formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan di luar jalur pendidikan formal dan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

3. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan sebagai berikut:

A. Universitas

a. Menyusun dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari Dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan pendidikan setempat.

b. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia

(FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.

B. Fakultas

a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (SPK) dengan mitra.

b. Menyusun program asistensi mengajar bersama mitra, baik isi/*content* dari program asistensi mengajar, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses asistensi mengajar.

C. Program Studi

a. Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat dilaksanakan dengan satuan pendidikan formal dan atau non formal.

b. Program studi menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.

c. Dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Program Studi melaksankan monitoring dan evaluasi sedikitnya 3 kali selama pelaksaanan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.

d. Program studi melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.

e. Program Studi melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

D. Satuan Pendidikan

a. Satuan Pendidikan menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjasama.

b. Satuan Pendidikan menunjuk guru pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidkan.

c. Guru pendamping dan dosen pembimbing bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa.

d. Guru pendamping memberikan nilai sebagai bagian dari evaluasi terhadap kegiatan mahasiswa mengajar di satuan pendidikan.

E. Mahasiswa

a. Mahasiswa dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mendaftarkan diri sebagai peserta dalam program asistensi mengajar di satuan pendidikan yang ditunjuk.
b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dibawah bimbingan dosen pembimbing.
c. Mahasiswa mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
d. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

F. Sistematika Proposal

a. Halaman Judul
b. Daftar isi
c. Bab 1. Pendahuluan
d. Bab 2. Gambaran umum rencana kegiatan
e. Bab 3. Metode pelaksanaan
f. Biaya dan jadwal kegiatan
g. Daftar pustaka
h. LAMPIRAN-LAMPIRAN
i. Lampiran 1. Biodata Pengusul
j. Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

G. Seleksi

Seleksi dan evaluasi dilakukan secara daring/luring oleh tim penilai dalam hal terdapat program pendanaan dari Universitas. Setelah dinilai oleh tim penilai, proposal yang diterima akan ditetapkan dan mendapatkan bantuan dana dari Universitas Bangka Belitung.

H. Pembiayaan Mandiri

Pembiayaan mandiri dapat dilakukan oleh mahasiswa peserta kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan. Jika pembiayaan mandiri oleh mahasiswa menjadi pilihan, maka mahasiswa peserta kegiatan Asistensi Mengajar

di Satuan Pendidikan langsung mendaftarkan diri ke program studi masing-masing tanpa harus melalui tahapan seleksi.

Alur Proses Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

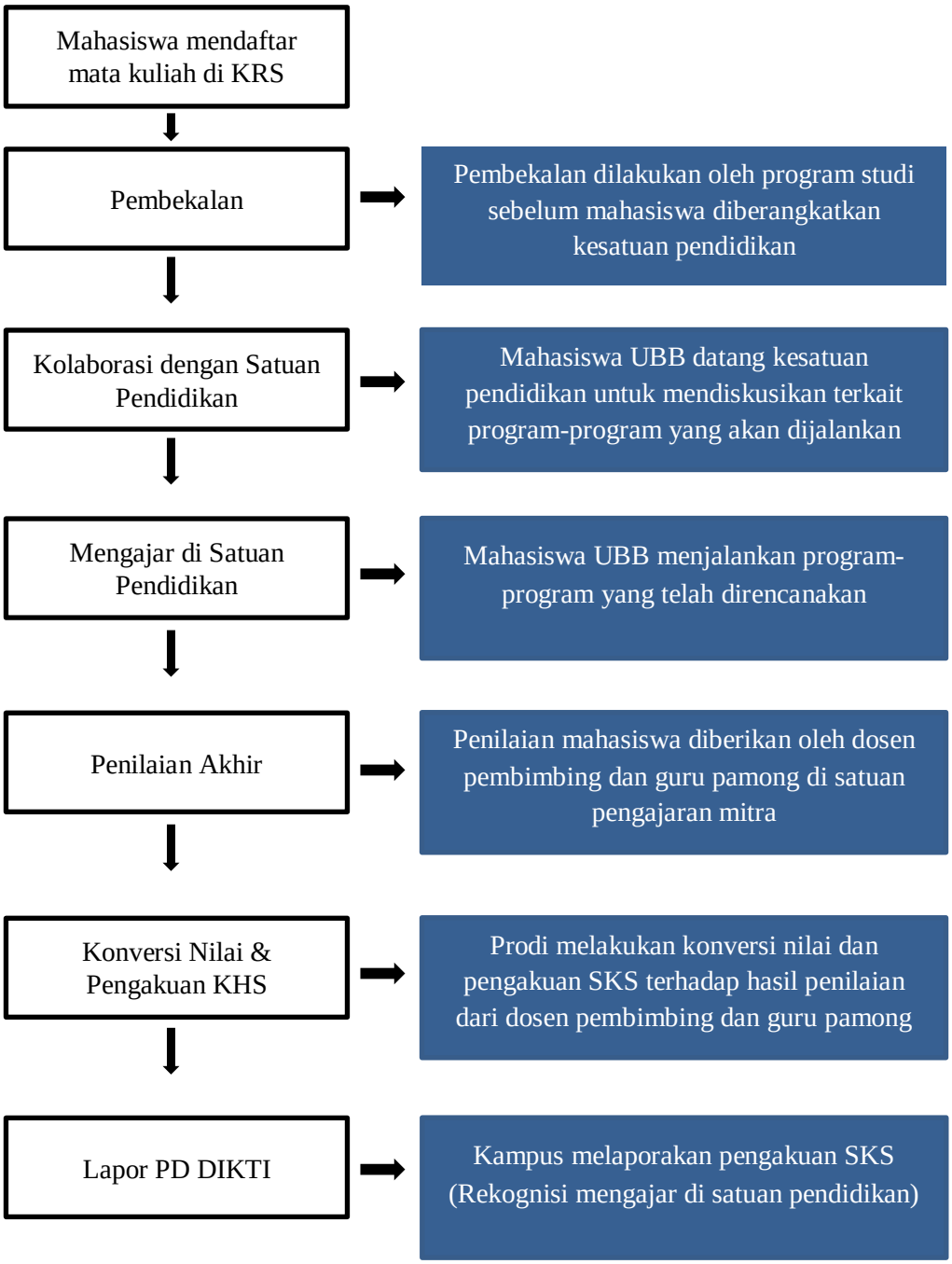

BAB 3. PENUTUP

Demikian buku panduan asistensi mengajar pada satuan pendidikan ini disusun, semoga bermanfaat bagi program studi yang ada di Universitas Bangka Belitung dan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dengan harapan setiap prodi yang ada di Universitas Bangka Belitung dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa dengan tetap berlandaskan kepada kecerdasan mental moral dan intelektual.

Lampiran 1. Contoh *Log sheet*

***Log Sheet* Asistensi Mengajar**
Program Studi……..
Fakultas……

Nama :
NIM :
Lokasi :
Guru Pendamping :

No	Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang	Agenda kegiatan (Orientasi/preparasi/pengujian/olah data/presentasi/….)	Paraf Guru Pendamping

……., tgl/bln/thn
Mengetahui,
Pimpinan mitra

Ttd + cap

(.....)
NIP/NP

Lampiran 2. Contoh *Log Book*

Log Book

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Nama Mahasiswa	
NIM	
Dosen Pembimbing	
GuruPendamping	
Mitra	
Waktu Pelaksanaan	

PROGRAM STUDI……
FAKULTAS…….....…
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN

Ketentuan Penulisan *Log Book*

1. *Log Book* ini merupakan buku catatan harian bagi mahasiswa yang terdiri atas semua langkah pelaksanaan asistensi mengajar mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan, dan seminar yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Tuliskan semua pekerjaan yang dilakukan seperti persiapan, pelaporan, hasil, dan kesimpulan serta hal-hal yang terkait dengan semua kegiatan di dalam *Log Book*.
3. Format dapat menyesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan, namun *Log Book* sekurang-kurangnya berisi informasi seperti tersebut di bawah ini :
   a. No :
   b. Tanggal :
   c. Tujuan :
   d. Prosedur/Langkah Kerja :
   e. Hasil :
   f. Evaluasi Hasil :
   g. Rencana Selanjutnya :
   h. Dokumentasi kegiatan :

Tanggal Tanda tangan	Tanggal Tanda tangan
Dosen Pembimbing	Mahasiswa

Contoh format *Log Book*

No : **Tanggal** : **Tujuan** : **Prosedur/Langkah Kerja** : **Hasil** : **Evaluasi Hasil** : **Rencana Selanjutnya** : **Dokumentasi kegiatan** :	
Tanggal :	**Tanggal :**
_____ **Nama Dosen Pembimbing**	**Nama Mahasiswa**

Lampiran 3. *Contoh Form Catatan Guru Pendamping*

Form Catatan Pelaksanaan Asistensi Mengajar

Nama Mahasiswa :
NIM :
Lokasi :
Guru Pendamping :

No	Pengetahuan/Kompetensi yang didapat selama kegiatan	No	Pengetahuan/Kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa sebelum kegiatan	No	Kelebihan dan kekurangan mahasiswa

……., tgl/bln/thn
Guru Pendamping,

(.....)
NIP/NP

Lampiran 4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Program Asistensi Mengajar

1. Identitas Program

Nama Mata kuliah	Diisi jika merupakan mata kuliah tersendiri, dikosongkan jika kegiatan pembelajaran disetarakan dengan mata kuliah		
Fakultas		Program Studi	Nama prodi
Semester		Bobot Sks total	20 sks
Mitra		Durasi pelaksanaan	16 pertemuan
Prasyarat		Semester/ tahun akademik	Ganjil/ 2020-2021
Dosen Pembimbing Lapangan			

2. Capaian Pembelajaran Lulusan

Kode CPL	Rumusan CPL
CPL 01	Rumusan CPL01
CPL 02	Rumusan CPL02
CPL 03	Rumusan CPL03
CPL 04	Rumusan CPL04

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mata kuliah yang disetrakan	Bobot sks	Kode CPL	Kode CPMK	Rumusan CPMK
Mata Kuliah A				
Mata kuliah B				
Total Bobot sks				

4. Pengalaman Asistensi Mengajar

Aktivitas Pembelajaran	Durasi	Bahan Kajian	Referensi
Aktivitas 1	2 bulan	Bahan kajian 1 Bahan kajian 2	
Aktivitas 2	2 bulan	Bahan kajian 3 Bahan kajian 4	
AKtivitas 3	2 bulan	Bahan kajian 5 Bahan kajian 6	

5. Monitoring

Rancangan Monitoring Proses Kegiatan	Pihak yang memonitor
Deskripsi tentang metode monitoring yang dilaksanakan beserta instrument monitoring yang digunakan	

6. Asesmen dan Penilaian

Asesmen dan Penilaian	Kode CPL/CPMK yang diukur	Penilai
Asesmen Hasil Pembelajaran		
Deskripsi tentang Teknik asesmen serta instrument asesmen dan penilaian yang digunakan		

7. Evaluasi

Mahasiswa dinyatakan lulus jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Kriteria 1 b. Kriteria 2 c. Kriteria 3

Tanggal	Tanggal	Tanggal
Disahkan oleh program studi	Diperiksa oleh GKMI Jurusan	Disiapkan oleh dosen pembimbing kegiatan
Ketua program studi	Ketua GKMI-Jurusan	Dosen Pembimbing Lapangan

Lampiran 5. INSTRUMEN PENILAIAN PENAMPILAN PERSONAL DAN SOSIAL

(oleh Guru Pendamping/Pamong)

Nama Mahasiswa : _____

N I M : _____

Prodi/Jurusan : _____

Satuan Pendidikan : _____

No.	KOMPONEN YANG DINILAI	NILAI (1-100)
1.	Kedisiplinan	.....
2.	Rasa tanggung jawab	.....
3.	Kesungguhan melakukan tugas yang diberikan sekolah	.....
4.	Keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan sekolah	.....
5.	Ketepatan waktu (kehadiran, penyelesaian tugas)	.....
6.	Kemampuan bekerja sama dengan guru-guru / dosen pembimbing, staf administrasi sekolah, dan siswa	.....
7.	Kerapian berpakaian	.....
8.	Kesungguhan memperbaiki kesalahan/kekurangan selama melaksanakan Asistensi Mengajar	.....
	Rata-rata Skor:	.....

(tempat, tgl. dibuat)
Guru Pamong

.....
NIP/NP. .....

Lampiran 6. INSTRUMEN PENILAIAN KEMAMPUAN MENGAJAR

(oleh Guru Pendamping/Pamong)

Nama Mahasiswa : _____

N I M : _____

Prodi/Jurusan : _____

Satuan Pendidikan : _____

Petunjuk : Nyatakan penilaian Bapak/Ibu dengan cara membubuhkan angka 0 sampai dengan 100 pada kolom minggu ke- dengan memperhatikan instrumen dan skala deskriptornya.

NO	KOMPONEN YANG DI NILAI	MINGGU								RATA-RATA
		1	2	3	4	5	6	7	dst	
1.	Kemampuan membuka pelajaran									
2.	Kemapuan menjelaskan									
3.	Kemampuan menggunakan metode pembelajaran									
4.	Kemampuan menggunakan alat, media dan sumber									
5.	Kemampuan menanggapi dan merespon pertanyaan									
6.	Kemampuan menguasai isi bahan									
7.	Kemampuan menggunakan waktu secara tepat									
8.	Kemampuan menutup pelajaran									
9.	Kemampuan menilai pencapaian hasil									
TOTAL RATA-RATA SKOR										

(tempat, tgl. dibuat)
Guru Pamong

.....
NIP/NP. .....